



Masukan terhadap rancangan peraturan Audit Charter Perum Jasa Tirta I sesuai terlampir

12.12

**Riwayat Konsep Surat**

27-09-2024 15:13:22, Staf Satuan Pengawasan Intern O2 (Anggra Prabawaningratri), [Submit].  
Mohon arahan atas dokumen terlampir

27-09-2024 15:27:01, Staf Satuan Pengawasan Intern O1 (Hariono), [Approve].  
Monggo lanjut

27-09-2024 15:31:47, Staf Satuan Pengawasan Intern O4 (Giovanni Anggasta), [Approve].  
Mohon arahan dan persetujuan.  
Terima kasih

29-09-2024 07:54:08, Sekretaris Satuan Pengawasan Intern (Dian Larasati), [Approve].  
Mohon persetujuan, terima kasih.

30-09-2024 04:40:56, Kepala Satuan Pengawasan Intern (Samsul Hidayat Setiabudi).

12.12

30-09-2024 04:40:56, Kepala Satuan Pengawasan Intern (Samsul Hidayat Setiabudi), [Approve].  
Setuju diproses.

01-10-2024 22:43:26, Kepala Sub Divisi Hukum dan Kearsipan (Bambang Nuryanto), [Approve].  
Hasil reviu yaitu terkait dengan Lampiran No. 4.3 Larangan yang telah disesuaikan dengan Keputusan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN No.SK-3/DKU.MBU/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Komposisi Dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Di Lingkungan BUMN. Reviu sebagaimana pada lampiran ke-3.  
Terima kasih.

03-10-2024 09:17:46, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat (Aris Widya), [Approve].  
Pasal 3

12.12

03-10-2024 09:17:46, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat (Aris Widya), [Approve].  
Pasal 3  
Pada saat Peraturan Direksi ini ditetapkan, maka Peraturan Direksi Nomor: 0003/PRT/DRUT/III/2020 tentang Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) di lingkungan Perum Jasa Tirta I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

03-10-2024 10:34:58, Sekretaris Direktur Utama (Erita Rahma Dwi Pratiwi), [Approve].  
Mohon persetujuan Bapak. Terima kasih

03-10-2024 18:28:01, Direktur Utama (Fahmi Hidayat), [Approve].  
Setuju diproses